



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul. ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 256/KP/2001

TENTANG

PEMBERHENTAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT-PEJABAT
KEPALA BAGIAN DAN KEPALA SUB BAGIAN
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 019b/U/1997 tanggal 17 Pebruari 1997 pasal 1, ayat 1 dan 2, masa jabatan eselon II dan III perguruan tinggi dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah 4 (empat) tahun ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu memberhentikan mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatannya seperti tersebut dalam kolom 4 dan mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 dalam jabatan seperti tersebut dalam kolom 5 lampiran surat keputusan ini ;
- c. Bahwa berhubung dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang :
- a. Nomor 8 tahun 1974 ;
 - b. Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 60 tahun 1999 ;
 - b. Nomor 14 dan 15 tahun 1994 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
- a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 44 tahun 1974 ;
 - c. Nomor 73/M tahun 1997 ;
5. Keputusan Mendikbud RI. :
- a. Nomor 0448/O/1992 ;
 - b. Nomor 0177/O/1995 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatannya seperti tersebut dalam kolom 4 daftar lampiran surat keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dalam jabatan seperti tersebut dalam kolom 5 daftar lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dalam jabatan masing-masing seperti tersebut dalam kolom 5 lampiran surat keputusan ini diberikan tunjangan jabatan struktural :
- Eselon IIIa sebesar Rp. 600.000,-
 - Eselon IVa sebesar Rp. 240.000,-
- Setiap bulan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI. Nomor : SE-67/A/2000. Tanggal 5 Mei 2000.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan serah terima jabatan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 24 Desember 2001

Rektor,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452